



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 PADA TAHUN ANGGARAN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (9), dan ayat (10) Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, perlu mengatur susunan dan pembagian tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jemberana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tahun anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Susunan dan Pembagian Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jemberana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 perihal Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota PPK dan Penetapan Sekretariat PPK dan PPS Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Keputusan . . .

10. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 824/186/BKPSDM/2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 824/496/BKPSDM/2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 21/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tahun Anggaran 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 03/PP.05.1-BA/5101/KPU-Kab/I/2019 tanggal 02 Januari 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Susunan dan Pembagian Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana yang terdiri atas 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang staf pelaksana urusan teknis penyelenggaraan, dan 1 (satu) orang staf pelaksana urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, tercantum pada Lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang yang diberikan kepadanya, Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
- KETIGA : Masa tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan dalam tahun anggaran 2019.

KEEMPAT : . . . 8

- KEEMPAT : Hak keuangan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dihitung sesuai dengan masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.658106/2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 08 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS SEKRETARIAT
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
 JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 PADA TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA/NIP	TUGAS DALAM SEKRETARIAT PPK	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG
1	2	3	4	5
A.	Negara	1. I Putu Nova Noviana, S.STP., M.Si. NIP. 19781119 199912 1 001	Sekretaris PPK	IV/a
		2. I Wayan Sumantera, S.E. NIP. 19671231 200003 1 046	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/b
		3. I Gede Astika NIP. 19741021 200604 1 015	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik	II/d
B.	Mendoyo	1. I Putu Gde Oka Santhika, S.STP. NIP. 19830320 200112 1 002	Sekretaris PPK	III/d
		2. I Putu Arya Astika, S.IP. NIP. 19730330 200604 1 004	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/d
		3. I Wayan Yudana, S.STP. NIP. 19761224 199601 1 001	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik	III/d
C.	Pekutatan	1. I Ketut Sukerta Diatmika, S.Sos. NIP. 19640715 198602 1 011	Sekretaris PPK	III/d
		2. Drs. I Komang Cakra Eka Putra NIP. 19650907 200701 1 026	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/a
		3. I Gede Agus Wijaya NIP. 19730817 200604 1 030	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik	II/d
D.	Melaya	1. I Kade Arianta, S.E., M.Si. NIP. 19761028 200604 1 007	Sekretaris PPK	III/d
		2. I Made Suka NIP. 19670909 198803 1 007	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/b
		3. Ni Ketut Suriyani NIP. 19731103 200701 2 012	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik	II/c
E.	Jembrana	1. Drs. Joko Supriyanto NIP. 19620326 199003 1 009	Sekretaris PPK	IV/b
		2. I Gusti Made Dwidja Asmara, S.Sos. NIP. 19670717 199303 1 014	Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan	III/d
		3. I Putu Wirama NIP. 19810227 200903 1 006	Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik	II/c

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi